



**KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG  
NOMOR : 105 TAHUN 2017  
TENTANG  
TIM PENYUSUNAN BORANG AKREDITASI PRODI PSIKOLOGI ISLAM  
FAKULTAS USHULUDDIN IAIN RADEN INTAN LAMPUNG TAHUN 2017**


**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
REKTOR IAIN RADEN INTAN LAMPUNG;**

- Menimbang** : 1. bahwa untuk kelancaran kegiatan Tim Penyusunan Borang Akreditasi Prodi Psikologi Islam Fakultas Ushuluddin IAIN Raden Intan Lampung tahun 2017, dipandang perlu membentuk Panitia Pelaksana yang dituangkan dalam Surat Keputusan.
2. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran surat keputusan ini dipandang cakap dan mampu melaksanakan tugas-tugas kepanitiaan sebagaimana dimaksud pasal 1 (satu) di atas.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003, tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 15 tahun 2014, tentang Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 1999, tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Keuangan No.72/PM.02/2013, tanggal 3 April 2013, tentang Standar Biaya Masuk;
5. Keputusan Menteri Agama Nomor : 12 tahun 2013, tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja IAIN Raden Intan Lampung;
6. Keputusan Menteri Agama Nomor : 35 Tahun 2014 tentang Statuta IAIN Raden Intan Lampung.
7. Surat Keputusan Menteri Keuangan No.025.04.2.424260/2017, tanggal 7 Desember 2016 tentang Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA).

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan** : KEPUTUSAN REKTOR IAIN RADEN INTAN LAMPUNG TENTANG PANITIA PELAKSANA KEGIATAN TIM PENYUSUNAN BORANG AKREDITASI PRODI PSIKOLOGI ISLAM FAKULTAS USHULUDDIN IAIN RADEN INTAN LAMPUNG TAHUN 2017.
- Pertama** : Menetapkan Panitia Pelaksana kegiatan Tim Penyusunan Borang Akreditasi Prodi Psikologi Islam Fakultas Ushuluddin IAIN Raden Intan Lampung tahun 2017, sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini.
- Kedua** : Tugas Panitia pelaksana adalah :
1. Merumuskan desain dan teknis pelaksanaan kegiatan;
  2. Menyiapkan perangkat administrasi dan bahan kegiatan;
  3. Melaksanakan kegiatan Penyusunan Borang Akreditasi Prodi Psikologi Islam Fakultas Ushuluddin IAIN Raden Intan Lampung tahun 2017;
  4. Menyampaikan laporan tertulis hasil kegiatan dan SPJ penggunaan dana sesuai ketentuan yang berlaku kepada Dekan Fakultas Ushuluddin IAIN Raden Intan Lampung paling lambat 10 hari setelah kegiatan selesai.
- Ketiga** : Kegiatan akan dilaksanakan pada bulan April 2017.
- Keempat** : Segala biaya akibat dari pelaksanaan kegiatan tersebut di atas dibebankan kepada Anggaran DIPA IAIN Raden Intan Lampung tahun 2017.
- Kelima** : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Bandar Lampung  
pada tanggal 4 April 2017  
Rektor IAIN Raden Intan Lampung,

  
Moh. Mukri

LAMPIRAN I  
SURAT KEPUTUSAN REKTOR IAIN RADEN INTAN LAMPUNG  
NOMOR 105 TAHUN 2017  
TENTANG  
TIM PENYUSUNAN BORANG AKREDITASI PRODI PSIKOLOGI ISLAM  
FAKULTAS USHULUDDIN IAIN RADEN INTAN LAMPUNG TAHUN 2017

No	Nama	Gol.	Jabatan	Keterangan
1.	Dr. Himyari Yusuf, M.Hum	IV/a	Penanggung Jawab	
2.	Drs. H. Muhammad Nursalim, M.Si	IV/a	Ketua	
3.	Annisa Fitriani, S.Psi.,MA	-	Sekretaris	
4.	Nugroho Arief Setiawan, M.Psi	-	Anggota	
5.	Rahmad Purnama, M.Si	-	Anggota	
6.	Khoiriyah Ulfa, MA	-	Anggota	
7.	Angga Natalia, M.I.P	-	Anggota	
8.	Yoga Irawan, M.Pd	-	Anggota	

Rektor IAIN Raden Intan Lampung.

  
Moh. Mukri \*